

**FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2020
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

(Tesis)

Oleh

**DEWI MUSTIKA SARI
NPM 2026021014**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2020
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Oleh

DEWI MUSTIKA SARI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

EMPTY BOX PHENOMENON IN THE 2020 ELECTIONS (Study at KPU Ogan Komering Ulu)

By

Dewi Mustika Sari

The emergence of the phenomenon of a single candidate in simultaneous regional elections in several regions in Indonesia is not a new thing, meaning that the process of political democracy through general elections with one candidate or one candidate does not mean that it is impossible to implement. The purpose of this study is to reveal the causes of the empty box phenomenon and identify the causes of the empty box defeat, as well as the implications for the 2020 Pilkada governance in Ogan Komering Ulu Regency. The research method used is descriptive qualitative with data sourced from interviews with 44 informants, documentation, and field observations. The results of the study show that: KPU regulations and the attitude of community resistance to incumbents are factors that cause the empty box phenomenon to appear. The empty box received 35% of the votes and the incumbent got 65% which means he won the Pilkada, but this figure illustrates the public's dissatisfaction with the incumbent's performance. The empty box failed to accommodate the unrest in society and lost in everything including political infrastructure. The absence of a lawsuit in the Pilkada process in OKU Regency is due to the non-fulfillment of the requirements for filing a dispute in accordance with Article 8 paragraph (2) of PMK 2/2016. The empty box phenomenon has implications for the governance of Pilkada, namely in terms of budget, socialization, campaigns, logistics procurement, Campaign Props and vote recapitulation. The elections were carried out smoothly and according to a predetermined schedule. Recommendations from this study are the need for changes to regulations governing the requirements for nominating regional heads, and also political parties must be able to realize democratic politics in political processes. qualified area.

Keywords: Election Governance, Empty Box, Oku Regency, and Regional Head Election 2020.

ABSTRAK

FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2020 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu)

Oleh

Dewi Mustika Sari

Munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, artinya proses demokrasi politik melalui pemilihan umum dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap penyebab terjadinya fenomena kotak kosong dan mengidentifikasi penyebab terjadinya kekalahan kotak kosong, serta implikasi terhadap tata kelola Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara terhadap 44 informan, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: regulasi KPU dan sikap resistensi masyarakat pada petahana merupakan faktor yang menyebabkan munculnya fenomena kotak kosong. Kotak kosong memperoleh suara sebanyak 35% dan petahana memperoleh 65% yang berarti memenangkan Pilkada, tetapi angka tersebut menggambarkan ketidakpuasan masyarakat akan kinerja petahana. Kotak kosong gagal mengakomodasi keresahan di masyarakat dan kalah dalam segala hal termasuk infrastruktur politik. Tidak adanya gugatan dalam proses Pilkada di Kabupaten OKU dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pengajuan sengketa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016. Fenomena kotak kosong memberikan implikasi pada tata kelola penyelenggaraan Pilkada yaitu pada segi anggaran, sosialisasi, kampanye, pengadaan logistik, alat peraga kampanye dan rekapitulasi suara. Pilkada dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlunya perubahan regulasi yang mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah, dan juga partai politik harus mampu mewujudkan politik demokratis dalam proses-proses politik. Jika perlu, partai politik membuat rekrutmen calon anggota partai politik terbuka yang melibatkan tim pakar sehingga akan terjaring bakal calon kepala daerah yang mumpuni.

Kata Kunci: Kabupaten Oku, Kotak Kosong, Pilkada 2020, dan Tata Kelola Pemilu.


Judul Tesis : **FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM
PILKADA TAHUN 2020**
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Komering Ulu)

Nama Mahasiswa : **Dewi Mustika Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **2026021014**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

I. Komisi Pembimbing


Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP 19810620 200604 1 003


Dr. Tabah Maryanah, M.Si.
NIP 19710604 200312 2 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Arizka Warganegara, Ph.D.**

Penguji Utama : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**

Sekretaris : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **06 Juli 2022**

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul: **FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2020 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Dewi Mustika Sari
2026021014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 18 November 1985. Penulis merupakan anak ke pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Sodiq alm. dan Ibu Partini.

Almamater pendidikan penulis di antaranya: SD Negeri 1 Natar, SMP Negeri 1 Natar, SMA 10 Yogyakarta dan SMA N 1 Natar, dan S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

Penulis kemudian melanjutkan Studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2020 pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu melalui program beasiswa Tata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Swt. Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”
(QS Al-Baqarah Ayat 216)

“Jika kamu merasa tidak berharga peluklah dirimu dan katakan ‘Aku berharga dan aku akan membuktikannya’”
(Park Jimin)

“Tetap menjadi manusia versi terbaikmu setiap hari,
badan boleh lelah, mata boleh basah,
Tapi hati jangan pernah menyerah”
(Dewi Mustika Sari)

PERSEMBAHAN

Mengucap syukur atas karunia Allah SWT Tesis ini saya persembahkan untuk:

Terkhusus:

Untuk Ibuku, Anak-anakku, Keluargaku dan My Bro
yang telah memberikan cinta terbaik kepada penulis di keluarga

Serta:

Guru dan Almamater
Universitas Lampung

Komisi Pemilihan Umum

yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia dan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu pemerintahan dan penguji utama pada ujian tesis ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu;
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Pembimbing Utama atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Pembimbing Kedua yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
8. Seluruh Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
9. Ibu, Anak-anak dan Keluarga untuk semua semangat dan cinta;

10. My Bro yang selalu memberikan dukungan dan suport secara moril dan materil;
11. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pemberi beasiswa Tata kelola Pemilu;
12. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk semua bantuan selama penulis melakukan penelitian;
13. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2020 dan kakak –kakak tingkat angkatan 2018 dan 2019 yang selalu membantu dan mensupport dalam penyelesaian tesis ini;

Bandar Lampung, Juli 2022

Dewi Mustika Sari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tata Kelola Pemilu.....	11
2.2 Fenomena Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	12
2.2 Tata Kelola Pilkada akibat adanya Fenomena Kotak Kosong	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Data	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Pemilihan Informan.....	22
3.4 Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	27

BAB IV	29
GAMBARAN UMUM FENOMENA KOTAK KOSONG PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	29
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	29
4.1.1 Gambaran Geografi Dan Administratif Wilayah	32
4.1.2 Gambaran Demografi.....	34
4.2 Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu	36
4.2.1 Hasil Penyelenggaraan Pemilihan.....	40
4.2.1.1 Sosialisasi Kepada Masyarakat	40
4.2.1.2 Pengumuman Calon Pasangan	43
4.2.1.3 Penetapan Calon Pasangan	46
4.2.2 Kemenangan Pasangan Calon	47
4.2.2.1 Masa Kampanye	47
4.2.2.2 Rekapitulasi Hasil.....	51
4.2.2.3 Hasil Pemilihan	55
4.2.2.4 Evaluasi Pemilihan	57
4.3 Fenomena Kotak Kosong di Indonesia	57
 BAB V.....	 61
HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Penyebab terjadinya Fenomena Kotak Kosong Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	61
5.2 Perlawanan Kotak Kosong pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu	67
5.3 Penyebab Terjadinya Kekalahan Kotak Kosong Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	78
5.4 Implikasi Fenomena Kotak Kosong terhadap Tata Kelola Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	79
5.4.1 Dimensi Regulasi	80
5.4.2 Dimensi Sumber Daya	89
5.4.2.1 Dimensi Sumber Daya Manusia	92

5.4.2.2 Dimensi Sumber Daya Anggaran	111
5.4.2.3 Dimensi Sumber Daya Logistik	122
5.4.3 Dimensi Tahapan Pilkada	133
5.4.4 Dimensi Manajemen Internal	148
5.4.5 Dimensi Keadilan Pemilu	157
BAB VI.....	167
SIMPULAN DAN SARAN.....	167
6.1 Simpulan... ..	167
6.2 Saran.....	169
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN.....	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak.....	5
Tabel 2. Informan Penelitian.....	23
Tabel 3. Daftar Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	30
Tabel 4. Luas Kabupaten OKU Menurut Kecamatan, Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten OKU	33
Tabel 5. Perolehan Suara Sah.....	39
Tabel 6. Daftar Pengusul dari Partai Politik	46
Tabel 7. Perolehan Suara Sah dalam Persentase	56
Tabel 8. Regulasi Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	86
Tabel 9. Jumlah Kebutuhan Badan <i>Ad hoc</i> Dalam Pilkada OKU 2020.....	93
Tabel 10. Jumlah Pendaftar Berdasarkan Jenis Kelamin	94
Tabel 11. Proses Rekrutmen Badan <i>Ad hoc</i>	95
Tabel 12. Jumlah Pendaftar Lolos Administrasi	95
Tabel 13. Pendaftar Berdasarkan Jenis Kelamin.....	96
Tabel 14. Pendaftar Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	96
Tabel 15. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya Di Tahap Perencanaan Anggaran.....	120
Tabel 16. Tata Kelola Logistik Pilkada OKU 2020.....	123
Tabel 17. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya Di Tahap Logistik	130
Tabel 18. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya Di Tahap Pelaksanaan Pemilu.....	141
Tabel 20. Tata Kelola Pemilu dengan Adanya Kotak Kosong	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 2. Metode Triangulasi	28
Gambar 3. Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	31
Gambar 4. Sosialisasi KPU Kepada Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu.....	41
Gambar 5. Sosialisasi Tahapan Pilkada OKU 2022.....	43
Gambar 6. Penetapan Calon Pasangan.....	47
Gambar 7. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.....	97
Gambar 8. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara.....	98
Gambar 9. Seleksi Tertulis Panitia Pemungutan Suara.....	99
Gambar 10. Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara.....	100
Gambar 11. Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten OKU dan Komisi Pemilihan Umum OKU.....	114
Gambar 12. Bimbingan Teknis Logistik.....	125
Gambar 13. Pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara	127
Gambar 14. Pendistribusian Logistik KPU OKU	128
Gambar 15. Tahapan Pengadaan Logistik Pemilu 2019	129

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HUPMAS	: Hubungan Partisipasi Masyarakat
Ir	: Insinyur
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OKU	: Ogan Komering Ulu
Parpol	: Partai Politik
Paslon	: Pasangan Calon
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemilihan Suara
RI	: Republik Indonesia
RKB	: Rencana Kebutuhan Biaya
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang memiliki peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat. Adanya calon tunggal dalam Pilkada serentak yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik. Keadaan dari munculnya calon tunggal merupakan keadaan yang secara prosedural tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.

Munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dalam dunia internasional. Artinya bahwa, proses demokrasi politik melalui pemilihan umum dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Canada merupakan salah satu negara yang menerapkan proses pemilihan dengan calon tunggal yang disebut dengan aklamasi. Prosesnya adalah anggota dikatakan dipilih atau dikembalikan secara aklamasi bila tidak ada calon lain yang maju pada pemilu dan tidak ada suara (Saihu dkk, 2015). Berarti bahwa apabila diketahui hanya ada satu pasang calon dalam pemilu, maka diadakan aklamasi tanpa melangsungkan adanya pemilihan lagi.

Fenomena calon tunggal juga terjadi di negara Singapura pada September 2011 karena calon tunggal yang merupakan petahana menguasai 60% suara di parlemen. Tidak hanya dua negara tersebut saja, pada tahun 1920 di Amerika

Serikat Presiden Monroe dicalonkan kembali, hal ini tidak dapat terelakkan karena kaukus Kongres Demokratik Republik gagal menghasilkan kourum untuk mengajukan nominasi. Hal ini diasumsikan bahwa Monroe dan Wakil Presidennya, Damiel D. Tompkins kembali meraih tiket pencalonan partai. Sementara itu, Partai Federalis yang bernasib buruk dalam pemilihan sebelumnya melanjutkan disintegrasi di tingkat nasional dengan menolak untuk mendukung satu calon Presiden. Yaman juga pernah mengalami proses demokrasi politik melalui pemilihan umum yang diikuti hanya dengan satu kandidat. Di Yaman pada pemilihan Presiden tahun 2012 hanya diikuti satu kandidat yaitu Abd Rubbuh Mansur Hadi yang merupakan wakil presiden pada periode sebelumnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa demokrasi pada tataran praktik sangatlah berkembang dan masih menjadi hal yang diperdebatkan (Dhesinta, 2016).

Landasan yuridis calon tunggal di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur mekanisme Pemilihan yang hanya diikuti calon tunggal. Pasal 54D mengatur pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Pilkada mensyaratkan partai politik (parpol) atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki minimal 20 persen dari total kursi DPRD (UU, 2016).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut juga menjelaskan mengenai mekanisme calon tunggal. Ada lima kemungkinan calon tunggal akan melenggang dalam Pilkada. **Pertama**, calon tunggal terjadi jika sampai batas akhir pendaftaran dan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya ada satu calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). **Kedua**, terdapat beberapa pasangan yang mendaftar akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPUD hanya satu pasangan yang memenuhi syarat, dan setelah masa pendaftaran diperpanjang terdapat pasangan lain mendaftar akan

tetapi tidak memenuhi syarat. **Ketiga**, beberapa pasangan memenuhi syarat pendaftaran, namun sejak masa penetapan calon sampai dimulainya masa kampanye terdapat pasangan lain yang berhalangan tetap seperti kandidat meninggal dunia atau kandidat tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen.

Calon tunggal terjadi jika parpol atau koalisi parpol pendukung pasangan yang berhalangan tersebut tidak mengusulkan pergantian calon atau calon pengganti yang diajukan tidak memenuhi syarat. **Keempat**, calon tunggal juga bisa terjadi jika sejak kampanye dimulai sampai dengan pemungutan suara, ada pasangan calon lain berhalangan tetap dan parpol atau koalisi parpol tidak mengusulkan pengganti atau mengajukan pengganti tapi tidak memenuhi syarat. **Kelima**, calon tunggal juga bisa terjadi jika pasangan calon lain terdiskualifikasi seperti memalsukan ijazah atau petahana menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan kampanye sehingga menyebabkan satu pasangan calon yang memenuhi syarat.

Apabila suara yang diperoleh tidak mencapai lebih dari 50%, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya, sedangkan dalam pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada Pilkada periode berikutnya. Sementara di ayat (2) disebutkan "Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pernyataan diatas akan muncul pertanyaan "Siapakah yang memimpin pemerintahan kabupaten/kota bila ternyata pemilihan umum daerah gagal memilih pemimpin baru?" dalam UU Pilkada disebutkan bahwa "Jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan

pejabat untuk menjalankan pemerintahan." Artinya, Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan memilih walikota atau bupati yang bertugas hingga perhelatan Pilkada Serentak 2020.

Kenyataan ini seolah membuka lebar-lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya pemilihan umum kepala daerah harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik. Bila yang terjadi sebagaimana Pilkada kabupaten/kota, maka para elit partai politik patut berbenah diri dan melakukan evaluasi besar-besaran, karena telah melakukan tindakan yang tidak diinginkan rakyat karena sejatinya partai politik merupakan kendaraan politik rakyat dalam mengisi kekosongan jabatan, namun bila tidak terlaksana, maka ada yang salah dari kendaraan itu sendiri.

Artinya dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan, hal ini tidak juga dapat disalahkan, karena sejatinya Pilkada merupakan pertarungan untuk dapat menang dan menduduki kekuasaan, yang salah adalah ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran, bahkan kata yang pantas untuk kondisi ini yaitu adanya egoisme kekuasaan. Pertarungan yang sejati adalah saat ada lawan yang ada dihadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih, atau kekalahan yang didapat, semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya.

Beberapa daerah masih banyak diwarnai dengan fenomena pasangan calon tunggal ini dan menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat yang memiliki banyak argumen terhadap fenomena ini. Berikut ini perkembangan pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Indonesia

Tahun Pilkada	Nama Kota/Kabupaten	Menang	Kalah
2015 (3)	Kabupaten Blitar (Jawa Timur)	√	-
	Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat)	√	-
	Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT)	√	-
2017 (9)	Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara)	√	-
	Kabupaten Landak (Kalimantan Barat)	√	-
	Kabupaten Maluku Tengah (Maluku)	√	-
	Kabupaten Tambrau (Papua Barat)	√	-
	Kota Sorong (Papua Barat)	√	-
	Kota Jayapura (Papua)	√	-
	Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara)	√	-
	Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung)	√	-
	Kabupaten Pati (Jawa Tengah)	√	-
2018 (16)	Kabupaten Jayawijaya	√	-
	Kota Prabumulih	√	-
	Kabupaten Tangerang	√	-
	Kabupaten Pasuruan	√	-
	Kabupaten Karanganyar	√	-
	Kabupaten Minahasa Tenggara	√	-
	Kabupaten Deli Serdang	√	-
	Kota Makasar	-	√
	Kabupaten Lebak	√	-
	Kabupaten Tapin	√	-
	Kota Tangerang	√	-
	Kabupaten Padang Lawas Utara	√	-
	Kabupaten Enrekang	√	-
	Kabupaten Mamasa	√	-
	Kabupaten Bone	√	-
	Kabupaten Puncak	√	-
2020 (25)	Manokwari Selatan	√	-
	Pegunungan Arfak	√	-
	Raja Ampat	√	-
	Gowa	√	-
	Soppeng	√	-
	Mamuju Tengah	√	-
	Kalimantan Timur	√	-
	Balikpapan	√	-
	Kutai Kartanegara	√	-
	Sumbawa Barat	√	-
	Badung	√	-
	Kediri	√	-
	Ngawi	√	-
	Boyolali	√	-
	Grobogan	√	-
	Semarang	√	-
	Sragen	√	-
	Wonosobo	√	-
	Humbang Hasundutan	√	-
Gunungsitoli	√	-	
Pematangsiantar	√	-	
Pasaman	√	-	

Ogan Komering Ulu	√	-
Ogan Komering Ulu Selatan	√	-
Bengkulu Utara	√	-

Sumber: Diolah oleh Penulis

Data Pilkada pasangan calon tunggal tersebut Indonesia telah memiliki pengalaman 53 kali pelaksanaan Pilkada pasangan calon tunggal melawan kolom kosong dengan keadaan yang selalu meningkat tiap periode Pilkada serentak. Terlihat adanya peningkatan jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada paslon tunggal yakni dari angka 3 (2015), 9 (2017), 16 (2018) dan 25 (2020) dengan hampir semuanya dmenangkan oleh pasangan calon tunggal terkecuali Kota Makassar di Pilkada serentak tahun 2018. Menurut penelitian Syahrial & Herdiana (2019) kemenangan kotak kosong di Kota Makassar disebabkan karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap proses Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 yang dinilai tidak adil, juga karena kekecewaan masyarakat sebagai konstituen partai politik terhadap “penghianatan” partai politik kepada suara konstituen sehingga masyarakat pemilih di Kota Makassar ramai-ramai memilih kotak kosong.

Fenomena pasangan calon tunggal dan kotak kosong ini sudah banyak dikaji dan dibahas, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Wawanudin (2019) pada Pilkada kota Tangerang tahun 2018 yang hanya diikuti oleh pasangan petahana/incumbent Arief R Wismansyah-Sachrudin. Hal ini menjadi fenomena baru bagi warga Kota Tangerang untuk memilih antara Paslon petahana atau kotak/kolom kosong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paslon petahana cukup populer, sebagian besar responden puas dengan kinerja Paslon petahana, mayoritas tidak mengetahui adanya pasangan kotak/ kolom kosong dan tidak mengetahui implikasi jika kotak/kolom kosong yang banyak dipilih atau menang.

Penelitian oleh Parahita (2020) di Pilkada Pati tahun 2017 yang hanya satu calon tunggal meninggalkan fenomena politik yang menarik, 101 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), hanya ada 9 daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, salah satunya Pati. Di

Pati, "kotak kosong" telah berjaya di beberapa TPS. Kemenangan tersebut didasari oleh beberapa hal dan tentunya tidak lepas dari pengaruh sebuah gerakan sosial yang gencar mengkampanyekan dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih "kotak kosong". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong di sejumlah TPS terdiri dari beberapa tahapan.

Selanjutnya, Romli (2018) menyatakan bahwa fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan "mahar politik" yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam Pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme *check and balances* tidak berjalan.

Rahmanto (2018) menyatakan bahwa fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun 2018 kembali hadir, akan tetapi hadirnya fenomena tersebut di satu sisi memberikan dinamika politik yang berbeda di Indonesia namun di sisi lain disinyalir menempatkan Pilkada sebagai proses pemilihan yang tidak memerlukan pilihan sehingga dapat mendegradasi unsur partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh KPU untuk mencegah terjadinya fenomena kotak kosong dalam pemilihan umum periode selanjutnya.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas fenomena serupa yang dibahas oleh penelitan terdahulu tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dalam studi kasusnya, untuk penelitian ini peneliti fokus mengkaji fenomena kotak kosong pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sama sekali belum ada penelitian mengenai kasus ini dan juga di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pertama kalinya Pilkada yang muncul pasangan

calon tunggal sehingga warga Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat perlawanan dari gerakan pilih kotak kosong untuk melawan calon petahana Kuryana Aziz dan Johan Anuar sebagai satu-satunya yang maju dalam pemilihan kepala daerah pada Pilkada tersebut. Hal itu menyebabkan pasangan calon bupati melawan kotak kosong dan dari hasil Pilkada didapatkan perlawanan dari kotak kosong dengan suara lebih dari 30%. Permasalahan ini cukup menarik untuk dibahas karena menyangkut pemimpin yang akan memimpin suatu daerah dan sebagai negara demokrasi tentu harus mendapatkan hasil yang sedemokratis mungkin, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu)*”

1.2 Rumusan Masalah

Kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilihan Umum. Hal itu terlihat dari Pilkada yang terjadi di Indonesia. Partai-partai politik beramai-ramai hanya mengajukan satu calon pasangan, berhadapan dengan lawan berupa kotak kosong. Hal yang tentunya diyakini oleh kalangan elit partai pasti akan menghasilkan kemenangan gemilang tanpa lawan. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata hasilnya malah berbuah sebaliknya. Masyarakat banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri. Kejadian ini membantah kebiasaan yang kerap terjadi, sebagaimana dalam Pilkada serentak 2015 dan 2017 calon tunggal selalu menang dalam pemilihan. Meskipun sempat ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Pilkada calon tunggal pada kabupaten/kota, tetapi akhirnya pemenangnya selalu calon tunggal (Tamrin & Nur, 2017). Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya fenomena kotak kosong pada Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Apakah yang menyebabkan terjadinya kekalahan kotak kosong pada Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
3. Bagaimana implikasi terhadap tata kelola Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi terjadinya fenomena kotak kosong pada Pilkada 2020.
2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya kekalahan kotak kosong pada Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Ulu.
3. Mengidentifikasi implikasi terhadap tata kelola Pilkada 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mendorong penyempurnaan regulasi pemilihan kepala daerah, terutama terkait dengan mekanisme pemilihan yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Ketentuan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membuka peluang bagi terciptanya fenomena kotak kosong, sehingga perlu adanya perbaikan mengenai prasyarat partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang dapat mendaftarkan pasangan calon. Syarat partai politik (parpol) atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen dukungan dari total kursi DPRD perlu diubah sehingga memungkinkan lebih banyak parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan terbangunnya demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya supaya lebih objektif dalam menilai atau memilih calon pemimpin kepala daerah. Memberikan gambaran tentang peranan instansi yang terkait dalam mengatur hukum yang berkaitan dengan segala bentuk aturan yang telah menjadi kebijakan

dalam fenomena kotak kosong. Manfaat praktis lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi praktis yang ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Selain itu, manfaat praktis lainnya adalah penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi partai politik, lembaga pemantau, dan kelompok masyarakat sipil terkait pemilihan pasangan calon tunggal di Indonesia khususnya pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung terhadap peningkatan fenomena kotak kosong sehingga diperoleh solusi bagi lembaga terkait untuk meminimalisir terjadinya fenomena kotak kosong.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tata Kelola Pemilu

Tata kelola pemilihan (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan (*election*). Saheen Mozaffar dan Andreas Schedler mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan (Mozaffar & Schedler, 2002).

Proses Pemilu memiliki banyak fase termasuk di dalamnya proses mendesain dan perancangan perundang-undangan pemilu, merekrut dan melatih staf, membuat perencanaan, registrasi pemilih, registrasi partai politik, pencalonan partai dan kandidat, periode kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi hasil penghitungan, mengumumkan hasil pemilu, menyelesaikan sengketa, membuat laporan, audit, dan pengarsipan. Setelah satu proses pemilu selesai, akan sangat ideal bagi penyelenggara untuk segera bekerja mempersiapkan proses Pemilu berikutnya (Wall dkk., 2006).

Menurut Mada Sukmajati dan Aditya Perdana berpendapat bahwa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pemilu di Indonesia yakni ***Pertama***, nilai, prinsip dan asas Pemilu: hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam Pemilu di Indonesia. ***Kedua***, sistem Pemilu: hal ini terkait dengan sistem Pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. ***Ketiga***, kelembagaan

penyelenggara Pemilu: hal ini terkait dengan 11 profil dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan). **Keempat**, tahapan Pemilu; hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal Pemilihan Umum nasional dan lokal (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah). **Kelima**, manajemen kepemiluan: hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu. Keenam, keadilan Pemilu (*electoral justice*): hal ini terkait dengan mekanisme untuk menjamin keadilan Pemilu dan aspek perselisihan/sengketa, baik bagi peserta pemilu, maupun bagi pemilih. (Sukmajati & Perdana, 2019).

2.2 Fenomena Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya.

Fenomena sosial adalah fakta sosial atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan. Fenomena sosial ini mampu memberikan gambaran masyarakat secara umum, dari dinamika kelompok sosialnya atau dapat menciptakan intergrasi sosialnya atau masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial (Rangkuti, 2011). Fenomena sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fenomena mengenai kejadian kotak kosong pada Pilkada tahun 2020 di Ogan Komering Ulu.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan UUD 1945. Yang salah satunya mengubah mekanisme pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta untuk mengisi kursi lembaga Legislatif. Penyelenggaraan pemerintah menganut sistem demokrasi Konstitusional. Mekanisme pengisian jabatan politik tertentu dalam pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilihan terhadap mekanisme pengisian jabatan politik tertentu dengan cara pemilihan langsung tidak lain agar pemerintah yang terbentuk mempunyai legitimasi luas (Panca & Widodo, 2015). Untuk mengetahui penerapan sistem Pilkada langsung di Indonesia perlu ditinjau berbagai jenis sistem Pilkada langsung yang selama ini perlu diterapkan di daerah-daerah di beberapa negara dengan sistem presidensial.

Ketika pemilihan serentak memulai rana dalam pemilihan umum di Indonesia, maka polemik fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya KPU) membuat putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Munculnya calon tunggal ini diakibatkan dengan adanya mahar dari berbagai partai politik yang sangat mahal, dan seketika latar belakang pasangan calon tunggal inilah yang menjadi fenomena dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon (Panca & Widodo, 2015).

Kemunculan kotak kosong berbarengan dengan hadirnya calon tunggal pasca revisi UU No. 8 Tahun 2015 menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dasar perubahan tersebut dipicu oleh fenomena calon tunggal di beberapa daerah pemilihan yang menggelar Pilkada serentak pada tahun 2015. Kondisi tersebut membuat KPU kewalahan. Kasus serupa kembali lagi terjadi pada Pilkada serentak kedua pada tahun 2017. Dan untuk ketiga kalinya fenomena yang sama menggemparkan publik setanah air, pasca dilangsungkan Pilkada serentak gelombang ketiga 27 Juni 2018. Yang secara

yuridis fenomena ini tidak menyalahi aturan, sebab ketentuan mengenai pasangan calon tunggal telah diakomodasi dalam pasal 54 C UU No. 10 Tahun 2016.

Walaupun dihadapkan dengan kotak kosong, calon tunggal tetap harus melalui semua tahapan dalam Pilkada, sehingga calon tunggal akan tetap bekerja meyakinkan pemilih bahwa dia adalah pilihan yang tepat bagi pemilih. Dengan begitu, calon tunggal akan tetap berkampanye dan menyampaikan visi misinya meskipun lawannya kotak kosong. Meskipun melawan kotak kosong, tidak ada jaminan bahwa calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pasti akan menang.

Fenomena kotak kosong ini bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan dengan teori elit bahwasanya dalam kontestasi politik daerah, para elit untuk memenangkan pemilihan kepala daerah mengeksploitasi sumber kekuasaan publik yang dalam penelitian ini identik dengan pejabat birokrasi di daerah dan juga pendapat dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan bahwasanya parpol yang tidak maju untuk mencalonkan kadernya adalah karena adanya pramagisme politik karena lebih memilih untuk membangun kompromi politik dengan petahana, lalu mendapatkan keuntungan elektoral berupa kompromi politik pasca terpilihnya dibandingkan menggunakan Pilkada sebagai agenda menguji kemampuan para kader dan struktur organisasi partai, sehingga lebih memilih untuk menyimpan dananya untuk menyosong pemilu berikutnya.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan.

Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra (Kurniawan & Wawanudin, 2019).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga merupakan bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konflik yang dilembagakan, atau proses perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah (Surbakti, 2010). Undang-Undang Pilkada ini dibuat dengan proses yang cukup panjang dimana pada awalnya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu berubah menjadi UU pada tahun 2015 yang mengatur seluruhnya jalannya Pilkada, termasuk Pilkada serentak dan Pilkada satu pasangan calon, dan UU ini kembali direvisi pada tahun 2016.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam Pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karna system pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi (Joko, 2005). Demikian halnya dengan sistem Pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu Pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud

mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada tahun 2020 terjadi lagi fenomena menarik, sebanyak 25 pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melawan kolom kosong dalam Pilkada Serentak 2020 termasuk Ogan Komering Ulu.

2.2 Tata Kelola Pilkada akibat adanya Fenomena Kotak Kosong

Tata kelola Pilkada akibat adanya fenomena kotak kosong dapat diartikan sebagai sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan Pilkada yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam Pilkada, dimana hanya terdapat satu pasangan calon yang melawan kotak kosong. Ada beberapa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pilkada akibat adanya fenomena kotak kosong yaitu dimensi regulasi, dimensi sumber daya, dimensi tahapan, dimensi manajemen internal dan dimensi keadilan pemilu.

Berkaitan dengan regulasi, menurut Collins (2012), regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi KPU adalah perpanjangan alami dari undang-undang yang mendefinisikan dan mengendalikan tahapan Pilkada atau pemilu. Fungsi regulasi adalah untuk mengatur penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Regulasi dirancang melalui proses-proses tertentu dimana semua penyelenggara dan peserta terikat dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, jika seseorang melanggar aturan tersebut, akan ada sanksi.

Dimensi regulasi ingin melihat bagaimana kerangka hukum Pilkada tersedia. Dimensi ini juga memungkinkan kita untuk fokus pada bagaimana kerangka peraturan Pilkada berlaku. Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara salah satunya yaitu banyaknya regulasi yang tidak mengatur secara detail pada level norma, padahal norma harusnya diatur di level Undang-undang. Selain itu ditingkat lapangan, banyak yang belum

diatur secara detail berbagai aspek tentang teknis penyelenggaraan pemilu. Untuk mengatasinya Undang-undang harus mengatur secara detail dan komprehensif norma penyelenggara pemilu, PKPU dan pedoman teknis lainnya mengatur detail aspek-aspek teknis dilapangan.

Dalam tata kelola Pilkada sumber daya dibagi dalam tiga bagian yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya logistik. Adapun dalam hal sumber daya manusia, penyelenggara pemilu terbagi ke dalam kategori Anggota KPU dan staf Sekretariat KPU. Anggota KPU dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk publik. Rekrutmen atau seleksi Anggota KPU dilakukan oleh sebuah Tim Seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tim Seleksi melaksanakan sejumlah tahapan seleksi yakni pengumuman seleksi, seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan tahapan seleksi wawancara berpedoman pada UU Pemilu. Dalam proses seleksi Tim Seleksi juga menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Staf Sekretariat KPU adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut lewat jalur seleksi terbuka ASN KPU berpedoman pada ketentuan rekrutmen atau seleksi ASN. Anggota KPU bertugas selama 5 (lima) tahun sejak saat dilantik. Sementara ASN KPU bertugas selama masa aktif kepegawaian di KPU.

Salah satu dimensi dalam tata kelola pemilu adalah tahapan pemilu. Tahapan pemilu merupakan yang paling penting dalam pemilu karena semua kegiatan inti dalam pemilu berada dalam tahapan ini yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang berjalan bersamaan. Para penyelenggara dan peserta pemilu pun juga memperhatikan secara serius detail peristiwa yang terjadi dalam tahapan ini. Perumusan tahapan pemilu berguna untuk mendesain, merencanakan, membantu, dan juga mengontrol semua aktivitas dan kegiatan yang bekerja di setiap bagian untuk memudahkan para penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Tahapan pemilu juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang biasanya dihadapi oleh para penyelenggara pemilu.

International Democracy and Electoral Assistance (IDEA), sebuah organisasi internasional yang mendukung terciptanya demokrasi elektoral yang bersih, menjelaskan bahwa ada tiga tahapan pemilu, yakni tahapan prapemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu. Tahapan-tahapan pemilu tersebut bersifat siklus sehingga tidak ada ketentuan yang jelas terkait dengan di mana awal atau akhir tahapan pemilu. Selain itu, terdapat aktivitas dan kegiatan yang tentunya tidak akan berhenti di satu tahapan tertentu. Tahapan prapemilu meliputi aktivitas seperti pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lainnya, perencanaan kegiatan dan anggaran untuk mendukung aktivitas dalam kurun waktu pemilu, pelatihan regulasi dan teknis yang diberikan kepada para penyelenggara pemilu, pemberian informasi awal seperti pendidikan pemilih, dan juga pendaftaran yang dibuka untuk partisipan pemilu. Tahapan pemilu adalah tahapan penyelenggaraan pemilu. Aktivitasnya meliputi pencalonan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, pemungutan suara, dan penghitungan serta rekapitulasi suara. Terakhir adalah tahapan pasca pemilu yang meliputi aktivitas mengkaji, mereformasi dan menetapkan strategi baru untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang.

Dimensi Manajemen Internal, hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pilkada. Manajemen internal adalah bagaimana aturan-aturan pemilu bisa diaplikasikan dan dilaksanakan dilapangan. Manajemen internal diperlukan untuk memastikan bagaimana regulasi kepemiluan dapat diaplikasikan dan diimplementasikan sehingga demokrasi dapat benar-benar berfungsi dengan baik.

Dimensi terakhir yaitu keadilan pemilu yang berkaitan dengan mekanisme untuk menjamin keadilan pemilu dan aspek perselisihan/sengketa, baik peserta pemilu maupun bagi pemilih. Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem ini


dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme pembenahan dan pemberi sanksi kepada pelaku pelanggaran. Desain dan implementasi sistem keadilan pemilu harus memperhatikan siklus pemilu mengingat hampir seluruh kegiatan dalam pemilu berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran. Penanganannya juga harus menyesuaikan dengan waktu tahapan dan periode pemilu yang sedang berjalan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan lancar.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah lebih tepatnya pada pasal 54C ayat 1 diatur mengenai calon pemilihan kepala daerah satu pasangan calon melawan kotak kosong. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54C ayat 1 apabila setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Aturan utamanya menurut UU NO 10 tahun 2016 ialah, apabila pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, maka ia ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah terpilih. Tapi, apabila kotak kosong yang menang (mendapat suara lebih dari 50%) suara sah maka pemilihan tersebut di ulang, dan pemilihan kedua inilah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dalam kontestasi tersebut.

Pada Pilkada serentak 2020, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat gerakan pilih kotak kosong untuk melawan calon petahana Kuryana Aziz dan Johan Anuar sebagai satu-satunya pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah pada Pilkada tersebut. Hal itu menyebabkan pasangan calon bupati melawan kotak kosong.

Berdasarkan dukungan kerangka teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab munculnya fenomena kotak kosong pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penelitian ini menggunakan perspektif subjektif. Menurut Deddy (2010) “Penelitian yang menggunakan perspektif subjektif dapat dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif subjektif yaitu peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal”. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang/dinamis. Selain itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis adanya kotak kosong yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu karena memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dari fenomena-fenomena yang terjadi secara holistik. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk meyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang telah diteliti”.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Peneliti menyebarkan kuisioner di KPU Ogan Komering Ulu dan masyarakat umum di kabupaten tersebut. Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penyebab munculnya kotak kosong dan bagaimana penyelenggara menyikapi Pilkada melawan kotak kosong serta bagaimana partisipasi pemilih masyarakat dalam Pilkada 2020, khususnya pada lokasi penelitian yaitu masyarakat pemilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan metode *survey*. Alasan memilih Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai permasalahan di daerah ini dan kabupaten ini masuk ke dalam 25 kota/kabupaten yang memiliki calon tunggal pada Pilkada 2020 dan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat dengan menggerakkan gerakan melawan kotak kosong dan kotak kosong tersebut memperoleh suara lebih dari 30%.

3.3 Pemilihan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa:

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian”.

Tabel 2. Informan Penelitian

NAMA	JABATAN	INFORMASI
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu		
Yudi Risansi	Anggota KPU	Implementasi pelaksanaan aturan, alokasi sumber daya, manajemen internal, dan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dalam Pilkada tahun 2020 di Kab. Ogan Komering Ulu
Andre Bastian	Kasubag Teknis	
Okta Reni	Kasubag Data	
Marsudi	Operator Sirekap	
BAWASLU Kabupaten Ogan Komering Ulu		
Anggi Yumarta	Anggota Bawaslu	Adjudikasi aturan, data pelanggaran terutama pada tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara.
Bagus Suryo Nugraga	Staf Ahli Divisi Hukum, Penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa	
Ratih Suwa Asih	Staf Divisi Hukum, Penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa	
Akademisi		
Umi Rahmawati	Dekan Fisip Universitas Baturaja	Memberikan gambaran dari sudut pandang politik mengenai fenomena kotak kosong terjadi di Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Badan Ad hoc		
Heridadi	Ketua PPK Baturaja Timur	Implementasi proses tahapan Pilkada dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Meidi Iskandar	Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Sekar Jaya	
Relawan Kotak Kosong		
INT 2		Sebagai sukarelawan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana memilih kotak kosong, agar masyarakat dapat menyalurkan haknya.
Media		
Herbet Nainggolan	Jurnalis OKU Ekspres	sebagai jurnalis yang ditugaskan untuk berfokus pada berita Pilkada di Kabupaten OKU.
Pemantau		
Hermawan		Laporan hasil pemantau
Pemilih		
Pengguna Hak Pilih`	Interviewer dan 30 kuesioner	Alasan memilih dan situasi pada saat pemungutan suara di TPS
Partai Politik		
INT 1	Ketua Parpol	Sebagai salah satu ketua parpol yang berada di Kabupaten OKU

Sumber: *Olahan Peneliti, 2022*

3.4 Sumber Data

Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) menjelaskan bahwa “data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dengan data kualitatif, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu subjek kedua dimana data diperoleh dari artikel ilmiah, arsip, laporan, buku, majalah, catatan publik atau gambar-gambar”.

Silalahi (2012) menyatakan bahwa “sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*”. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dari informan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang dan Peraturan KPU dan Bawaslu tentang Pilkada dan Pemungutan Suara, dokumentasi surat-menyurat pada saat Pilkada, berita acara pleno tentang penetapan dan pelaksanaan Pilkada, dan berita-berita dari media massa *online*.

Data-data dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun sekunder. Data-data tersebut digunakan dalam menyusun deskripsi menyeluruh mengenai faktor-faktor penyebab adanya kotak kosong pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Deskripsi ini menjadi landasan peneliti menganalisis mekanisme pencegahan dan penanggulangan

permasalahan tersebut. Pemilihan metode kualitatif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi data dan mengembangkan penelitian secara lebih fleksibel dibandingkan metode penelitian lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebagai langkah penting untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

a. Wawancara

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Dari tabel informan di atas maka diketahui bahwa informasi yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Meskipun terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang akan ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structur interview*).

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dengan wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak langsung (*over observation* dan *covert observation*). Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam satu hal peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih rahasia. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan terhadap penelitian mengenai fenomena kotak kosong pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang seperti Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan sebagainya.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga


alur aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh di lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Huberman dan Miles (1994) dalam (Hartono, 2018) menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti (Hartono, 2018).

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu diperiksa terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data - data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2013) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari KPU, Bawaslu, Akademisi, Badan Ad hock, Media, Pemantau, Sukarelawan Kotak Kosong, media, dan juga masyarakat. Peneliti selanjutnya melakukan teknik triangulasi data sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.



Gambar 2. Metode Triangulasi

BAB IV
GAMBARAN UMUM FENOMENA KOTAK KOSONG PADA PILKADA
TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Kabupaten Ogan Komerling Ulu atau sering disingkat OKU adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Baturaja. Kabupaten ini terkenal dengan jumlah penduduk terbanyak Suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, juga terdapat suku Komerling, Jawa, Bali, Minang, Batak, dan Lampung. Penduduk kabupaten Ogan Komerling Ulu berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 367.603 jiwa (BPS Kab. OKU, 2020).

Nama Kabupaten Ogan Komerling Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan sungai Komerling. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komerling Ulu (BPS Kab. OKU, 2020).

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatra Selatan dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatra Selatan menjadi Provinsi di dalam Negara Republik Indonesia (Pemerintah Kab. OKU, 2020).

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berikut daftar bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dari masa ke masa (Pemerintah Kab. OKU, 2020).

Tabel 3. Daftar Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Nama	Periode
1	M. Said	1949 – 1950
2	Nawawi	1950 – 1952
3	Aziz	1952 – 1954
4	Mustofa	1954 – 1956
5	Saleh	1956 – 1958
6	Harum	1958 – 1962
7	Usman Raden Mangku	1962 – 1963
8	Rusman Effendi Rustam	1963 – 1968
9	M. Muhammad Muslimin	1968 – 1979
10	Saleh Hasan	1979 – 1989
11	Mulkan Aziman	1989 – 1994
12	Amiruddin Ibrahim	1994 – 1999
13	Rosihan Arsyad	1999 - 2000 (sebagai Pj Bupati OKU dalam mengisi kekosongan sementara jabatan sekaligus merangkap sebagai Gubernur Sumatera Selatan)
14	Syahrial Oesman	2000 – 2003
15	Eddy Yusuf	2003 – 2008
16	Yulius Nawawi	2008 – 2014
17	Kuryana Azis	2014 - 2015 (sebagai Plt Bupati OKU yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati OKU menggantikan Yulius Nawawi yang tersandung kasus hukum)

18	Maulan Aklil	2015 - 2016 (sebagai Pj Bupati OKU dimasa Pilkada OKU 2015)
19	Muhammad Zaki Aslam.	2020 (sebagai Pjs Bupati OKU dimasa cuti Pilkada OKU 2020)
20	Achmad Tarmizi	2021 (sebagai Plh Bupati OKU dimasa transisi pasca Pilkada OKU 2020 sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten OKU)
21	Kuryana Azis	2015 dan 2016 - 2021 (Meninggal dunia ketika menjabat setelah 10 hari dilantik pada periode kedua)
22	Edward Candra	2021 - sekarang (sebagai Plh Bupati OKU menggantikan Drs. H. Kuryana Azis sebagai Bupati OKU dan Drs. Johan Anuar, S.H., M.M. sebagai Wakil Bupati OKU yang meninggal dunia bersamaan saat menjabat sekaligus merangkap sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan)

Sumber: Pemerintah Kab. OKU (2022)

Baturaja dahulu merupakan kota administratif, dan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenal adanya kota administratif maka kota Administratif Baturaja kembali menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Gambar 3. Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sumber: <https://web.Okukab.go.id/geografis/>

4.1.1 Gambaran Geografi Dan Administratif Wilayah

Ditinjau dari aspek jumlah penduduk sebelum pemekaran, Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), maka pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni (Pemerintah Kab. OKU, 2022):

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan Ibu Kota Martapura;
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan Ibu Kota Muaradua;
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibu Kota Baturaja;

Adanya pemekaran wilayah Kabupaten OKU menjadi 3 Kabupaten (OKU, OKU Timur dan OKU Selatan) menyebabkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten OKU harus terbagi menjadi tiga sentra, termasuk diantaranya potensi penduduk dimana 25,02% penduduk bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2016, secara administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu dibagi dalam 13 wilayah kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 berjumlah 333.562 orang dengan luas wilayah 361.760 hektar. Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103040' bujur timur sampai dengan 104033' bujur timur dan antara 3045' sampai dengan 4055' lintang selatan. Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103040' bujur timur sampai dengan 104033' bujur timur dan antara 3045' sampai dengan 4055' lintang selatan (BPS Kab. OKU, 2020).

Tabel 4. Luas Kabupaten OKU Menurut Kecamatan, Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten OKU

NO	Kecamatan	Luas (Km)	Jumlah Desa/Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten
1	Baturaja Barat	117,40	7 desa, 5 kel	Tanjung Agung	1,5 km
2	Baturaja timur	109,96	4 desa, 9 kel	Kemalaraja	0,5 km
3	Sosoh Buay Rayab	375,00	11 desa	Penyandingan	12,5 km
4	Pengandonan	249,00	12 desa	Pengandonan	52,8 km
5	Peninjauan	618,68	16 desa	Peninjauan	44,0 km
6	Semidang Aji	714,00	21 desa	Ulak Pandan	37,0 km
7	Ulu Ogan	600,00	7 desa	Mendingin	65,0 km
8	Lubuk Batang	747,00	15 desa	Lubuk Batang Baru	12,0 km
9	Lengkiti	481,06	22 desa	Tanjung Lengkayap	60,0 km
10	Lubuk Raja	68,71	7 desa	Batumarta II	30,0 km
11	Sinar Peninjauan	85,32	6 desa	Marga Bakti	68,0 km
12	Muara Jaya	334,93	7 desa	Muara Saeh	57,8 km
13	Kedaton Peninjauan Raya	296,00	8 desa	Kedaton	65,0 km
Kabupaten OKU		4,797,06	143 desa, 14 kel		

Sumber: BNMPD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2015

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan satu dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 4.797,06 km². Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103040' bujur timur sampai dengan 104033' bujur timur dan antara 3045' sampai dengan 4055' lintang selatan. Secara administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu berbatasan dengan: Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Semendo dan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim; Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Sebelah Utara: Berbatasan dengan kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir (BPS Kab. OKU, 2022).

4.1.2 Gambaran Demografi

Ditinjau dari aspek jumlah penduduk sebelum pemekaran, Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Adanya pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 kabupaten (OKU, OKU Timur dan OKU Selatan) menyebabkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten OKU harus terbagi menjadi tiga sentra, termasuk diantaranya potensi penduduk dimana 25,02% penduduk bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu (BPS Kab. OKU, 2022).

Sebagaimana daerah yang sedang berkembang lainnya, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan telah semakin banyaknya perbaikan serta kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan akses informasi yang terbuka lebar bagi penduduk. Menurut hasil Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B), total jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2003 sebesar 278.645 jiwa, pada kuartal pertama tahun 2004 meningkat menjadi 283.995 jiwa, dan pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi 333.562 jiwa (BPS Kab. OKU, 2022).

Penyebaran penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu di 13 Kecamatan yang ada ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya yang masih tertinggal. Kecamatan Baturaja Timur sebagai ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 93.652 jiwa (28,08%) , disusul Kecamatan Peninjauan dengan penduduk

sebesar 40.625 jiwa (12,18%). Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Ulu Ogan yaitu hanya sebanyak 8.166 jiwa (BPS Kab. OKU, 2022).

Segi demografi penduduk OKU Pada hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah 367.603 Jiwa yang terdiri atas 314.181 Jiwa perempuan, dan 53. 422 Jiwa laki-laki, memiliki pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sekitar 2,01% per tahun, dan tingkat kepadatan sekitar 76,63 jiwa per km² (BPS Kab. OKU, 2022).

Penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu hampir seimbang jumlahnya. Secara absolut dari 333.562 jiwa penduduk pada tahun 2009, terdapat 171.542 jiwa penduduk laki-laki dan 162.020 jiwa penduduk perempuan. Konsekuensi dari kondisi tersebut, pemerintah harus dapat membuka lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pendidikan yang luas dan merata ke berbagai wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena seiring dengan budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, dimana laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan non-domestik rumah tangga, maka bila penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan penduduk tidak segera diprioritaskan, dikhawatirkan dapat memancing timbulnya tindak kriminalitas dan dampak negatif lain di masyarakat (BPS Kab. OKU, 2022).

Perubahan struktur umur penduduk merupakan perubahan demografis yang selalu mendapat perhatian dalam berbagai analisi kependudukan. Komposisi penduduk menurut golongan umur di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menunjukkan dominasi penduduk usia muda yang jumlahnya lebih besar penduduk usia (0-14) tahun dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas diasumsikan sebagai penduduk yang non produktif, sedangkan penduduk usia (15-64) tahun dianggap sebagai penduduk produktif yang diartikan mampu melakukan

kegiatan yang bernilai secara ekonomis. Pada tahun 2009 diperoleh angka ketergantungan (*dependecy ratio*) sebesar 47%. Apabila angka *dependency ratio* tersebut semakin tinggi, ini mengindikasikan bahwa tingkat ekonomi penduduk masih cenderung rendah dan harus terus diupayakan peningkatannya.

4.2 Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra (Kurniawan & Wawanudin, 2019).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga bagian dari Pemillihan Umum (Pemilu) merupakan konflik yang dilembagakan, atau proses perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah (Surbakti, 2010). Undang-Undang Pilkada ini dibuat dengan proses yang cukup panjang dimana pada awalnya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu berubah menjadi UU pada tahun 2015 yang kemudian mengatur seluruhnya jalannya Pilkada, termasuk Pilkada serentak dan Pilkada satu pasangan calon, dan UU ini kembali direvisi pada tahun 2016.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam Pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karna sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi (Joko, 2005). Demikian halnya dengan sistem Pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu Pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya.

Dalam konsep desentralisasi politik, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya sendiri. Hal ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Kota. Dalam Pilkada tahun 2020 terjadi lagi fenomena menarik, sebanyak 25 Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melawan kolom kosong termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong membawa dampak tersendiri kepada masyarakat khususnya berdampak kepada partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum di Kabupaten OKU. Secara umum tujuan pemilihan kepala daerah adalah memilih pemimpin secara demokratis.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang di ikuti oleh 1 (satu) pasangan calon berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan pada proses pelaksanaan rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi tim pasangan calon menyatakan tidak ada keberatan ditunjukkan dengan bersedianya menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun demikian pada tanggal 19 Januari 2021 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Surat Dinas dari Mahkamah Konstitusi Nomor 103.08/PAN.MK/PSP/01/2021 perihal penyampaian salinan permohonan yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Prendi Alhafiz pemantau pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut KPU; diberitahukan bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.32.49 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan tersebut paling lambat tanggal 21 Desember 2020 (KPU, Kab. OKU, 2022).

Berdasarkan PMK 6/2020, jawaban KPU disampaikan kepada Mahkamah pada pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Pada tanggal 19 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima surat panggilan sidang dengan Surat Dinas Mahkamah Konstitusi Nomor: 82.08/PAN.MK/PS/01/2021 perihal Panggilan Sidang, yang pelaksanaan sidangnya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 bertempat di Ruang Sidang Lt 4 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, dengan agenda acara pemeriksaan pendahuluan. Menindaklanjuti gugatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan agenda Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dijadwalkan tanggal 21 Januari sampai dengan 23 Januari

2021 yang diikuti oleh divisi teknis, divisi hukum dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (KPU, Kab. OKU, 2022).

Pada tanggal 15 Februari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Kotak Kosong	63.166	35
2	H. Kuryana Aziz & Johan Anuar	116.778	65
Total Suara Sah		179.944	100

Sumber: (KPU, Kab. OKU, 2022)

Jumlah suara yang diperoleh kotak kosong kurang lebih 30%, hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap petahana sehingga muncul kotak kosong dalam Pilkada 2020 di Kabupaten OKU.

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Tahun 2020 dapat dikatakan cukup baik dengan melihat Data Penggunaan Surat Suara Pilbup Kabupaten OKU tahun 2020 yang menunjukkan jumlah surat suara sah 179.944, Pasangan Calon Kuryana dan Johan memperoleh suara sebesar 65% dan 30% untuk kolom kosong, dengan rincian perolehan suara pasangan Kuryana dan Johan memperoleh 116.778 suara sah. Berdasarkan Partisipasi Pemilih dapat dikatakan bahwa masyarakat tetap antusias melaksanakan demokrasi walaupun dengan calon tunggal karena sudah 69% dari 259.859 data jumlah pemilih, artinya lebih dari 50% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya (KPU, Kab. OKU, 2022).

KPU Kabupaten OKU menjalankan amanah UU, apabila ketentuan UU memungkinkan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal maka secara normatif KPU Kabupaten OKU tidak dapat mencegahnya. KPU Kabupaten OKU telah berperan serta melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten OKU khususnya dengan memberi pemahaman tentang proses demokrasi dalam menentukan pemimpin. Pada pasal Pasal 54D ayat 1 hingga 4 dijelaskan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya, jika dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan pemerintah menugaskan pejabat.

4.2.1 Hasil Penyelenggaraan Pemilihan

4.2.1.1 Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 perlu penyampaian informasi berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menyangkut tahapan-tahapan penyelenggaraan kepada masyarakat sehingga dapat menjawab apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menunaikan kewajiban untuk menggunakan hak sebagai peran serta dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 bermaksud dan

memiliki tujuan sebagai sarana pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas serta memberikan pemahaman tentang tata cara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 seperti cara memberikan hak suara dan arti pentingnya sebuah demokrasi. Peningkatan kualitas demokrasi lokal, program kegiatan sosialisasi, terutama yang berbentuk tatap muka dan dialog interaktif, tidak sekedar penyampaian informasi, namun dipadukan atau lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih, sehingga kegiatan ini dapat menjawab pertanyaan apa hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja untuk melaksanakan kewajibannya namun yang lebih penting dalam menggunakan haknya sebagai peran serta untuk menentukan masa depan bangsa dan pemimpin yang berkualitas (KPU, Kab. OKU, 2022).



Gambar 4. Sosialisasi KPU Kepada Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu.

Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 berlangsung pada 9 Desember 2020. Ditengah-tengah wabah Pandemi Covid-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu terus berupaya agar partisipasi

pemilih bisa ditingkatkan, salah satunya mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat karena tidak sedikit warga masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi penuh terhadap teknis pemilihan, oleh karenanya sosialisasi dilakukan di antaranya dengan tatap muka secara langsung walaupun dengan peserta terbatas, iklan di media, alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan informasi pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berada di Kabupaten OKU. Kedudukan, peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam menyampaikan sosialisasi politik pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU (KPU, Kab. OKU, 2022).

Pentingnya peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pemilih. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai orientasi dalam rangka mempengaruhi perilaku pemilih, sehingga mereka mau berpartisipasi dengan cara memberikan suara secara langsung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020. Melalui pelaksanaan sosialisasi dapat diketahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU diharapkan mampu menembus ragam kepentingan dan ragam keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya partisipasi politik masyarakat dengan cara memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 secara jujur, adil dan akuntabel.

Peningkatan kualitas demokrasi lokal, program kegiatan sosialisasi, terutama yang berbentuk tatap muka dan dialog interaktif tidak sekedar penyampaian informasi, namun dipadukan atau lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih, sehingga kegiatan ini dapat menjawab pertanyaan apa hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja untuk

melaksanakan kewajibannya namun yang lebih penting dalam menggunakan haknya sebagai peran serta untuk menentukan masa depan dan pemimpin Kabupaten OKU yang berkualitas. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten OKU menggunakan beberapa metode sosialisasi agar pesan-pesan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 dapat dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat Ogan Komering Ulu (KPU, Kab. OKU, 2022).



Gambar 5. Sosialisasi Tahapan Pilkada OKU 2022

4.2.1.2 Pengumuman Calon Pasangan

Seluruh proses tahapan Pencalonan mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU yang menetapkan bahwa pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 tidak terdapat Pasangan Calon dari Perseorangan. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, terdapat dua calon dari perseorangan yang menyampaikan berkas pencalonan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Meilan Tomy berpasangan dengan Marzuli, dan Satu Pasangan lagi yakni Agustian Ambari yang berpasangan dengan Dodi Cahyadi (KPU, Kab. OKU, 2022).

Berdasarkan fakta bahwa kedua bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan dan syarat administrasi yang telah ditetapkan KPU Kabupaten OKU. Setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU atas nama Meilan Tomy yang berpasangan dengan Marzuli hanya menyerahkan jumlah dokumen dukungan sebanyak 7.424 dan jumlah dukungan yang memenuhi syarat hanya 5.782 dari syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 21.936 sehingga berdasarkan hasil pengecekan tersebut bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan bahwa dokumen bakal pasangan calon perseorangan atas nama Meilan Tomy yang berpasangan dengan Marzuli di tolak (KPU, Kab. OKU, 2022).

Selanjutnya terhadap bakal pasangan calon Agustian Ambari yang berpasangan dengan Dodi Cahyadi setelah diteliti dokumen syarat dukungan calon perseorangan ternyata jumlah dokumen dukungan dimana pasangan calon tersebut hanya menyerahkan dokumen dukungan sebanyak 20 dokumen syarat dukungan dan kurang dari jumlah minimal dukungan yang seharusnya jumlah minimal dukungan yang ditetapkan oleh KPU *hardcopy* yang diserahkan pasangan bakal calon minimal sebanyak 21.936 sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan bahwa dOkumen bakal pasangan calon perseorangan atas nama

Agustian Ambari yang berpasangan dengan Dodi Cahyadi di tolak (KPU, Kab. OKU, 2022).

Pengumuman pendaftaran pasangan calon dalam pencalonan bupati dan wakil bupati sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 45/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020 dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik, media sosial KPU Kabupaten OKU dan ditempel ditempat-tempat strategis. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang ikut dalam bursa pencalonan berdasarkan pendaftaran, pengambilan dan pengesahan berkas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU yaitu pasangan calon Kuryana Azis dan Johan Anuar yang mendaftarkan diri pada tanggal 4 September 2020 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 diterima oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten OKU dengan diberikan tanda terima penyerahan DOKumen untuk diteliti kesesuaian antara *softcopy* dan *hardcopy* (KPU, Kab. OKU, 2022).

Setelah penerimaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten OKU dilanjutkan dengan Penelitian dan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon yang hasil dari penelitian dan verifikasi dari KPU Kabupaten OKU dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020, yang kemudian dokumen pasangan calon dan dokumen calon diumumkan di laman KPU Kabupaten OKU untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat.

4.2.1.3 Penetapan Calon Pasangan

Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 62/PL.02.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 yaitu Kuryana Azis dan Johan Anuar yang diusulkan dari partai politik/gabungan partai politik sebagai berikut (KPU, Kab. OKU, 2022):

Tabel 6. Daftar Pengusul dari Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 Kursi
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5 Kursi
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3 Kursi
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	4 Kursi
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3 Kursi
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2 Kursi
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2 Kursi
8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4 Kursi
9	Partai Demokrat (PD)	3 Kursi
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	1 Kursi
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1 Kursi
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4 Kursi
13	Partai Garuda	-
14	Partai Berkarya	-
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-

Sumber: (KPU, Kab. OKU, 2022)

Setelah dilaksanakan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU dilanjutkan dengan pengundian tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2020 dengan satu pasangan calon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu bertempat di Gedung Kesenian Baturaja, dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 68/PL.02.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020

dengan hasil pengundian tata letak menetapkan letak kolom yang bergambar pasangan calon sebelah kanan dan kolom kosong yang tidak bergambar disebelah kiri (KPU, Kab. OKU, 2022).



Gambar 6. Penetapan Calon Pasangan

4.2.2 Kemenangan Pasangan Calon

4.2.2.1 Masa Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan. Pengaturan pelaksanaan kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye sebagai pelaksana kampanye.

Pemilihan serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi tantangan bukan hanya bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, tetapi bagi komisi pemilihan umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020, serta pemilih. Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan.

Metode kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan alam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memfasilitasi kampanye paslon Kuryana Azis dan Johan Anuar berupa Pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye dalam penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun jenis dan volume alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang di cetak/ fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah (KPU, Kab. OKU, 2022):

1. Billboard sejumlah 5 buah untuk masing- masing pasangan calon.
2. Baliho sejumlah 5 buah untuk masing masing pasangan calon.
3. Umbul-umbul sejumlah 20 buah untuk masing-masing pasangan calon untuk tiap kecamatan. Kabupaten OKU memiliki 13 kecamatan total Umbul- umbul yang di cetak adalah 260 buah.
4. Spanduk 2 buah untuk masing-masing pasangan calon untuk tiap desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan berjumlah 157 desa/kelurahan total spanduk yang di cetak adalah 314 buah.

Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye (BK) yang di cetak untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 adalah sejumlah dengan jumlah kepala keluarga berdasarkan dari data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 termin pertama yaitu 107,483 kepala keluarga (KPU, Kab. OKU, 2022):

- a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
- b. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c. *Pamflet* paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

Pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020, KPU Kabupaten OKU telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65/HK.03.1- Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. Bentuk-bentuk kampanye yang dilaksanakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 yang lalu adalah sebagai berikut (KPU, Kab. OKU, 2022):

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka dan dialog
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- d. Pemasangan alat peraga kampanye
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk debat publik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten OKU. Penyelenggaraan debat publik tersebut dilaksanakan di Hotel Excelton Palembang pada tanggal 28 Oktober 2020 dan disiarkan langsung oleh PAL TV dan Radio Sukses Baturaja dan diikuti oleh 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU, yaitu Kuryana Azis dan Johan Anuar. Hadir dalam kegiatan itu adalah Unsur Muspida, para pendukung/tim sukses, tokoh-tokoh masyarakat/pemuda, pimpinan parpol, dan para anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain kegiatan debat publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menyerahkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dicetak dan didistribusi oleh KPU Kabupaten OKU kepada tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 yang kemudian bahan kampanye dan alat peraga kampanye untuk dipasang pada titik-titik yang telah ditentukan dan disebar sebagai alat peraga kampanye oleh tim pasangan calon. Selama penyelenggaraan tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 diseluruh Wilayah Kabupaten OKU secara umum berjalan lancar, aman dan damai (KPU, Kab. OKU, 2022).

Kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terutama dipersiapkan adalah kesiapan logistik, pembentukan KPPS serta pembuatan TPS yang dilaksanakan oleh KPPS. Tahap kesiapan logistik tentunya memastikan seluruh kelengkapan alat pada TPS mulai dari alat coblos, formulir yang akan digunakan sampai dengan surat suara sudah benar- benar siap. Untuk pelaksanaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap kegiatan ini tanpa kendala yang berarti dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada umumnya berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan yang diharapkan tanpa kendala dan kejadian-kejadian khusus mulai dari

Tingkat KPPS, PPK sampai dengan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin; jumlah pemilih disabilitas; jumlah surat suara sah; jumlah surat suara tidak sah; jumlah surat suara terpakai; jumlah surat suara tidak terpakai dan jumlah surat suara rusak terdapat dalam lampiran model D-hasil KWK (KPU, Kab. OKU, 2022).

4.2.2.2 Rekapitulasi Hasil

Pelaksanaan rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 di kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut (KPU, Kab. OKU, 2022):

1. Kecamatan Baturaja Barat; Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Aula Kecamatan Baturaja Barat, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
2. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Kedaton, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
3. Kecamatan Baturaja Timur; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPK Baturaja Timur, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.

4. Kecamatan Lengkiti; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Gedung Aula Kecamatan Lengkiti, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
5. Kecamatan Lubuk Batang; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Balai Kantor Camat Lubuk Batang, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
6. Kecamatan Lubuk Raja; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Aula Kecamatan Lubuk Raja, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
7. Kecamatan Muara Jaya; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPK Muara Jaya, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
8. Kecamatan Pengandonan; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Pengandonan, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
9. Kecamatan Peninjauan; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Sekretariat

PPK Peninjauan, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.

10. Kecamatan Semidang Aji; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPK Semidang Aji, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
11. Kecamatan Sosoh Buay Rayap; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Sosoh Buay Rayap, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
12. Kecamatan Ulu Ogan; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Ulu Ogan, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.
13. Kecamatan Sinar Peninjauan; pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Gedung Serbaguna Sinar Peninjauan, dihadiri seluruh anggota PPK, panwascam dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun panwascam.

Setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan proses rekapitulasi. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 15 Desember

2020 di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Baturaja. Rekapitulasi di tingkatan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mengundang tim pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mengikutsertakan panwascam se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, PPK se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, pemantau pemilihan dan Muspida. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkatan Kabupaten Ogan Komering Ulu berjalan lancar dengan pengamanan dari pihak kepolisian, TNI dan Satpol-PP tanpa sanggahan dari tim pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menyiapkan 2 (dua) cara yakni menggunakan aplikasi SIREKAP dan cara manual. Rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten OKU dimulai aplikasi SIREKAP hanya bisa login tetapi tidak dapat berproses dengan semestinya hanya menampilkan loding secara terus menerus sehingga rapat pleno dilaksanakan secara manual sampai dengan selesai.

Rapat Pleno selesai dengan dilakukan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten OKU serta saksi pasangan calon yang kemudian KPU Kabupaten OKU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU tentang Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara; baru kemudian aplikasi SIREKAP bisa diakses. Proses pelaksanaan rekapitulasi dengan menggunakan aplikasi SIREKAP tetap dilakukan karena sebagai bahan publikasi. Proses rekapitulasi yang menggunakan aplikasi SIREAP dilakukan dengan cara menginput data dari hasil rekapitulasi yang dilakukan secara manual sehingga data hasil rekapitulasi antara manual dengan yang menggunakan aplikasi SIREKAP tidak ada perbedaan.

4.2.2.3 Hasil Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang di ikuti oleh 1 (satu) pasangan calon berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan pada proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi tim pasangan calon menyatakan tidak ada keberatan dengan ditunjukkan bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanggal 19 Januari 2021 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Surat Dinas dari Mahkamah Konstitusi Nomor 103.08/PAN.MK/PSP/01/2021 perihal penyampaian salinan permohonan yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Prendi Alhafiz pemantau pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut KPU; diberitahukan bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.32.49 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan tersebut paling lambat tanggal 21 Desember 2020 (KPU, Kab. OKU, 2022).

Berdasarkan PMK 6/2020, jawaban KPU disampaikan kepada Mahkamah pada pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu. Pada tanggal 19 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima surat panggilan sidang dengan Surat Dinas Mahkamah Konstitusi Nomor: 82.08/PAN.MK/PS/01/2021 perihal Panggilan Sidang, yang

pelaksanaan sidangnya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 bertempat di Ruang Sidang Lt 4 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, dengan agenda acara pemeriksaan pendahuluan. Menindaklanjuti gugatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan agenda Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dijadwalkan tanggal 21 Januari sampai dengan 23 Januari 2021 yang diikuti oleh Divisi Teknis, Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (KPU, Kab. OKU, 2022).

Pada tanggal 15 Februari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 7. Perolehan Suara Sah dalam Persentase

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Kotak Kosong	63.166	35
2	H. Kuryana Aziz & Johan Anuar	116.778	65
Total Suara Sah		179.944	100

Sumber: (KPU, Kab. OKU, 2022)

Jumlah suara yang diperoleh kotak kosong kurang lebih 35%, hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap petahana sehingga muncul kotak kosong dalam Pilkada 2020 di Kabupaten OKU.

4.2.2.4 Evaluasi Pemilihan

Berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, maka didapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan dimasa yang akan datang. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Perlu kesiapan regulasi/peraturan yang mendasari perencanaan dan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan; kesesuaian antara Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkeu serta KPU sendiri sebagai penyelenggara;
2. Peningkatan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, media, dan peserta Pemilu dalam pemutakhiran data pemilih. Upaya peningkatan peran dan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dalam pemutakhiran data pemilih secara khusus.
3. Sosialisasi untuk pemilih pemula berupa pendidikan/bimtek agar tetap diadakan setiap tahunnya khususnya yang berkaitan dengan isu demokratis.
4. Dalam hal pengadaan logistik pemilihan hendaknya memperhatikan ketepatan jumlah, ketepatan waktu pengiriman; sehingga tidak mengganggu proses distribusi di lapangan.
5. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU yang sering kali terdapat perubahan mendekati pelaksanaan tahapan atau dalam tahapan hendaknya lebih di cermati lagi sejak awal, sehingga potensi konflik di tingkat bawah dapat dihindari

4.3 Fenomena Kotak Kosong di Indonesia

Pilkada secara langsung memunculkan fenomena keberadaan pasangan calon tunggal, yang dalam kondisi ini berarti calon tunggal dalam pilkada akan bertarung dengan kotak kosong, hal ini dimungkinkan karena telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 , tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah. Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota. Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Fenomena pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Indonesia bukanlah hal baru di Pilkada serentak 2020. Pasangan calon tunggal pertama muncul pada Pilkada serentak 2015. Namun saat itu, pada surat suara hanya akan ditampilkan pilihan setuju dan tidak setuju di bagian bawah gambar pasangan calon tunggal. Baru kemudian, pada Pilkada serentak berikutnya pada 2017 dan 2018, surat suara menampilkan gambar pasangan calon tunggal berdampingan dengan kotak kosong.

Tahun 2020 tercatat sebanyak 25 pasangan calon tunggal yang akan bersaing melawan kotak kosong di Pilkada 2020. Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada 2020 semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini menunjukkan kualitas demokrasi di Tanah Air cenderung menurun. Fenomena pasangan calon tunggal melawan kotak kosong merupakan tanda peringatan bahaya datangnya ancaman bagi kelangsungan demokrasi di Tanah Air.

Salah satu pondasi dasar demokrasi adalah terbukanya kemungkinan pilihan yang beragam bagi masyarakat dalam proses pemilihan calon pemimpin. Esensi dari demokrasi adalah hadirnya alternatif pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam proses dialog dan komunikasi. Sementara Paslon tunggal semakin menggerus hal tersebut. Ada tiga sebab munculnya fenomena kotak kosong. Pertama, sistem kaderisasi dan rekrutmen parpol belum berjalan dengan baik dan maksimal. Kedua, adanya ketentuan ambang

batas pencalonan kepala daerah. Faktor ketiga, adalah syarat untuk calon perorangan yang sangat berat.

Kotak kosong adalah fenomena puncak gunung es yang selama ini terjadi di lembaga partai politik, pragmatisme politik, kegagalan kaderisasi serta miskinnya ideologi membuat partai politik tak lebih sebagai kendaraan semata. Partai politik tidak mempunyai identitas, ideologi dan kualitas untuk menjalankan fungsinya sebagai partai politik.

Merujuk pada PKPU, apabila dalam Pilkada serentak hanya diikuti oleh satu calon tunggal maka calon tunggal tersebut akan dipasangkan dengan kotak kosong. Secara psikologis, kandidat yang diusung oleh hampir atau seluruh partai politik tidak akan mungkin kalah ketika hanya dihadapkan melawan kotak kosong, yang mana tidak mempunyai partai pengusung, kandidat yang ditawarkan, serta nihil visi dan misi, bahkan justru menawarkan penundaan pemilihan kepala daerah pada pemilu serentak periode selanjutnya. Tahap ini yang kemungkinan diuntungkan hanya pejabat sementara yang ditunjuk sebagai kepala daerah dan sejumlah orang yang berhasrat menjadi kepala daerah namun terbentur persyaratan KPU seperti batasan umur atau jumlah dukungan yang kurang memadai apabila hendak menggunakan jalur independen. Putusan MK sangat menguntungkan bagi calon tunggal yang berkontestasi dalam Pilkada, karena selain hanya menghadapi lawan yang tidak terlihat, kemenangan kotak kosong secara sosiologis akan merugikan rakyat, mereka untuk sementara waktu akan dipimpin oleh pelaksana tugas, yang secara hukum dibatasi kewenangannya dan menimbulkan potensi lahirnya kembali bentuk pemerintahan yang tersentralisasi kembali ke pusat.

Menurut KPU warga diperbolehkan untuk mensosialisasikan kotak kosong. Sebab hal itu dianggap menjadi bagian dari upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan situasi calon tunggal, kampanye diberikan ruang bagi pasangan calon atau masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon. Masyarakat boleh mengkampanyekan, menyampaikan atau

mengimbu masyarakat untuk memilih kotak kosong. Dalam hal ini, kotak kosong juga merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada. Ada kelompok masyarakat yang ingin mengkampanyekan kotak kosong diberikan kebebasan, selama sesuai dengan etika dan aturan kampanye yang sewajarnya.

Kotak kosong tidak difasilitasi oleh kampanye karena administrasi kotak kosong tidak memiliki kampanye. Kotak kosong disosialisasikan bersama calon tunggal. Bentuk sosialisasi kotak kosong antara lain pembuatan surat suara dengan kotak kosong, dimana sosialisasi dilakukan baik melalui media cetak, media elektronik, pemasangan baliho hingga ke desa-desa (Andri, Wawancara 8 Februari 2022).

Adanya kelompok yang mensosialisasikan kotak kosong sebenarnya memiliki fungsi seperti yang seharusnya ada jika memiliki lawan pada konstetasi pemilihan umum, yakni sebagai pengawas dan pengawal jalannya pemilu serta oposisi yang nantinya akan mengawasi kebijakan kepala daerah terpilih. KPU tidak bisa memfasilitasi masyarakat yang akan melakukakn kampanye kotak kosong. Hal itu mengingat tidak ada regulasi yang mengatur untuk memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat yang ingin mewakili kotak kosong dalam berkampanye. Ada yang perlu menjadi perhatian terkait sosialisasi kotak kosong. Agar tidak sampai sosialisasi itu justru terjerumus pada kegiatan *black campaign* bernuansa fitnah kepada pasangan calon.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Undang-undang Pilkada yang tidak secara eksplisit mengatur tentang adanya Pasangan Calon tunggal menyebabkan munculnya fenomena kotak kosong pada proses pemilihan kepala daerah. Pengesahan dan pemberlakuan peraturan perundangan terkait tahapan Pilkada serentak membutuhkan waktu yang lama sehingga terkesan seperti diburu waktu. Syarat jumlah dukungan untuk Pasangan Calon jalur perseorangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dinilai terlalu memberatkan akibat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Anggota DPR/DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri dari keanggotaannya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon membuat Pasangan Calon yang berasal dari anggota dewan berpikir ribuan kali untuk mencalonkan diri.

Regulasi terkait syarat dukungan partai atau gabungan partai politik. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 40 menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengajukan pasangan calon jika memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di wilayah yang bersangkutan, Regulasi terkait persyaratan dukungan calon perseorangan maju dalam kontestasi Pilkada serentak, Regulasi terkait keharusan mengundurkan diri bagi Anggota Legislatif, TNI/Polri, PNS, Kepala Desa, Pejabat BUMN maupun BUMD jika mencalonkan diri dalam Pilkada. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap petahana menjadi faktor yang menyebabkan munculnya kotak kosong. Faktor lainnya yaitu partai politik sudah diambil oleh pasangan, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin yang ada.

Rentang waktu pemutakhiran data untuk Pilkada Calon Tunggal lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain menyelenggarakan Pilkada serentak Tahun 2020, sehingga masih dimungkinkan adanya data yang kurang akurat. Adanya pembatasan dalam persyaratan penyelenggara di tingkat badan Ad hoc, sehingga 80% sumber daya manusia penyelenggara badan Ad hoc adalah baru, yang mengakibatkan perlunya bimbingan teknis yang lebih intens. Sempitnya waktu pengadaan logistik dikarenakan harus menyesuaikan terhadap tahapan-tahapan yang lain. Dalam Pilkada serentak calon tunggal, pemasangan APK oleh penyelenggara berdampak adanya anggapan bahwa penyelenggara berpihak kepada pasangan calon, seharusnya bagi kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak dengan Calon Tunggal diatur dengan regulasi khusus pemasangan APK tidak dilaksanakan oleh penyelenggara tapi sebaiknya oleh Tim Kampanye. Sempitnya waktu yang tersedia dalam Pilkada Calon Tunggal yang merupakan hal yang sangat baru mengakibatkan kurang pahamiya tingkat pengetahuan masyarakat secara luas terhadap penyelenggaraan Pilkada Calon Tunggal sehingga dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan menjadi rendah.

Ada dua hal penting yang menjadi penyebab kekalahan kotak kosong pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu: **Pertama**, kolom kosong “Gagal” mengakomodasi keresahan yang dihadapi masyarakat di kabupaten Ogan Komering Ulu. **Kedua**, kolom kosong kalah dalam segala hal, termasuk infrastruktur politik yang tidak memadai.

Dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tidak ada sengketa yang diajukan oleh kotak kosong maupun pasangan calon, hal ini dikarenakan tidak memenuhinya syarat pengajuan gugatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016.

Tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan secara

umum tidak ada gejolak yang cukup besar dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup memadai, terlebih lagi kesadaran para elit politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang cukup tinggi.

6.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya perubahan regulasi yang mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah dengan menurunkan persentase syarat minimal kursi DPRD, regulasi mengenai persyaratan dukungan calon perseorangan, dan regulasi mengenai pengunduran diri calon persorangan yang berasal dari instansi pemerintah. Perubahan yang direkomendasikan adalah menurunkan angka prosentase syarat pencalonan kepala daerah baik untuk calon yang diusung parpol ataupun untuk calon perseorangan, dan menetapkan batasan maksimal syarat dukungan utamanya dari jalur partai politik. Spirit UU No. 7 tahun 2017 adalah tidak menghalangi bakal paslon lain yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Regulasi yang komprehensif dan mengatur semuanya secara teknis menjadi hal penting dalam memberikan petunjuk bagi penyelenggara Pilkada.
2. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU yang seringkali terdapat perubahan mendekati pelaksanaan tahapan atau dalam tahapan hendaknya lebih di cermati lagi sejak awal, sehingga potensi konflik di tingkat bawah dapat dihindari. Dalam hal proses perumusan peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan Pilkada atau pemilu, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu baik di tingkat nasional atau daerah, harus melibatkan masyarakat sipil.
3. Partai politik harus mewujudkan politik demokratis dalam proses-proses politik. Proses politik itu seperti penjaringan bakal calon kepala daerah. Jika perlu, partai politik membuat rekrutmen partai politik terbuka yang

melibatkan tim pakar sehingga akan terjaring bakal calon kepala daerah yang mumpuni. Partai politik juga harus menjaga konsistensi dalam melakukan rekrutmen kader dan kaderisasi. Dengan demikian akan lahir kader politik yang berintegritas yang bisa dicalonkan menjadi bakal calon kepala daerah. Terdaftarannya anggota partai politik sebagai calon kepala daerah ditujukan agar terjadi distribusi kader baik di eksekutif maupun legislatif. Partai politik juga harus mempraktikkan pembuatan keputusan politik yang akuntabel sehingga tidak menciptakan kecurigaan publik seperti dugaan praktik mahar dalam tahapan pencalonan kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya fenomena kota kosong dalam Pilkada selanjutnya.

4. Seleksi penyelenggara Pilkada harus dilaksanakan secara serentak minimal 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Pilkada, untuk melahirkan kualitas penyelenggara yang berintegritas, profesional dan mandiri. Ruang kerjasama dan koordinasi para penyelenggara Pilkada di tingkat nasional dan lokal harus terus diperkuat demi menjaga integritas pelaksanaan Pilkada itu sendiri.
5. Perhitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang cermat dan tepat yang diikuti konsistensi dan kepatuhan terhadap jadwal adalah prinsip yang harus dijaga oleh para penyelenggara pemilu demi menjaga integritas Pilkada. Prinsip transparansi dengan menggunakan system informasi yang terintegrasi menjadi suatu keniscayaan dengan ditunjang infrastruktur dan tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (2016). *Tata Kelola Jurnalisme Politik*. Gajah Mada University Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kab. OKU. (2022). Ogan Komering Ulu dalam Angka. <https://Okukab.bps.go.id/>
- Candel-Sanchez, Francisco. (2007). Incentives for Budget Discipline in the Presence of Election. *European Journal of Political Economy*, 23 (2), pp. 863-884.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wofl, P. (2014). Electoral Management Design. Stockholm: *International IDEA*
- Chaerudin, A., Rani, I. H., & Alicia, V. (2020). *Sumber daya manusia: pilar utama kegiatan operasional organisasi*. CV Jejak, anggota IKAPI.
- Collins English Dictionary. (2012). Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. Harper Collins Publishers. <http://www.dictionary.com/browse/smartphone>
- Danial, A. (2020). Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. 'Adalah, 4(2), 59–70. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.17>
- Deddy, Mulyana. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Dhesinta, W. S. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*. (4)1
- Drazen, Allan & Eslava, Marcela. 2010. Electoral Manipulation via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence. *Journal of Development*, 92 (1), pp. 39-52.

- Economides, G., Phillippoulos, A., & Price, S. (2003). How Elections Affctc Fiscal Policy and Growth: Revisiting the Mechanism. *European Journal of Political Economy*, 19 (3), pp. 777-792.
- Erwin, P. R. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3).
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Febriansyah, R., & Husnayanti, A. (2019). Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.15>
- George, T. R. (2013). *Dasar-dasar Manajemen, (Terjemahan G.A Ticoalu)*, CV. Alfabeta,Bandung.
- Grima, A. P. L., & Berkes, F. (1989). *Natural Resources: Acces, Right to Use and Management in Berkes, F. (ed) Common Property Resources: Ecology and Community based Sustainable Development*. Belhaven Press, London.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Hasibuan, Malayu Sp. (2012). *Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2018). Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. *Jurnal Sospol*, 4(2): 124-151.
- Indonesia, CNN. (2020) Calon Tunggal Tersangka Kampanye Kotak Kosong Menguat di Oku. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925173259-32-551083>
- Ismanu, M. N. (2020). Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: Antara

- Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 191–207.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.825>
- James, T. S., et al. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3)
- Joko, J. P. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kavanagh, Denis. (1983) *Political Science and Political Behaviour*. London: Allen and Unwin.
- Keller, Suzzane. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit dalam Masyarakat Modern (terj.)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Koeswara, H., Irawati, I., & Bainus A. (2011). Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3), 189-211.
- KPU, Kab. OKU. (2020). Laporan Akhir Pilkada OKU 2020.
<https://jdih.kpu.go.id/sumsel/Oku/home>
- KPU, Kab. OKU. (2022). Komisi Pemilihan Umum.
<https://jdih.kpu.go.id/sumsel/Oku/home>
- Kurniawan, B., & Wawanudin. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan “Kotak/Kolom Kosong” pada Pilkada Kota Tanggerang. *Jurnal Mozaik*, 11(2), 15-27
- Lasswell, Harold D., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mara, S. (2018). Demokrasi Kotak Kosong (Studi Kasus Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2017). *Jurnal Civic Education*, 2(1), 54-64.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction, *International Political Science Review*, 23(5). doi: 10.1177/0192512102023001001
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Nainggolan, F. G. (2017). Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun 2017, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Natasya, I. A., Wijaya, S. R., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih Pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 78-86.
- Panca & Widodo. (2015). Dampak Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Kota Surabaya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilgub Jatim Tahun 2013. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(2), 372-386.
- Parahita, A. P., Sardini, N. H., & Harsasto, P. (2018). Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), pp. 51-60.
- Pemerintah Kab. OKU. 2020. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sebingbing Sekundang. <https://www.Okukab.go.id/>
- Perludem.org. (2020). Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. <https://perludem.org/>
- Purnama, Edo., & Kliwantoro, D. Dj. (2020) Ribuan Sukarelawan Kotak Kosong di Oku Sosialisasikan Pilkada 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1746529>
- Pratama, H. M., Agustiyati, K., & Sadikin, U. H. (2018). Politik Anggaran di Pilkada: Studi Perbandingan Besaran Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 Petahana dan Non-Petahana di 17 Provinsi. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103-120. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>

- Rangkuti, F. (2011). *SWOT Balanced Scorecard*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Riameinda, D. (2020). Tata Kelola Pemilu Di daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara). *In Elektoral Governacee Tata Kelola Pemilu di Indonesia (Vol. 2)*. www.journal.kpu.go.id
- Rogoff, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. *The American Economics Review*, 80(1) hal. 21-36
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143-160.
- Sasongko, C., & Safrida R. P. (2010). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Seknas, F. (2010). *Laporan Penelitian Anggaran Pilkada 2010*. Jakarta: Seknas Fitra & TAF
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariadi, F. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendekatan Teoretis- Praktis*. Airlangga University Press.
- Sukmajati, M., & Perdana, A. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. *In Tata Kelola Pemilu di Indonesia (hal. 2–21)*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Syahrial, I., & Herdiana, D. (2019). Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal. *Nagari Law Review*, 3(1), page 13-26.
- Tamrin, A., & Nur R. Y. (2017). Referendum Patterns In General Regional Challenges of Regional Head In 2015 In Three Districts; Tasikmalaya, Blitar And North Timor. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 5 No. 2.
- Terry, G. R., & Leslie, W. R. (2000). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Trounstine, J. (2011). Evidence of a Local Incumbency Advantage. *LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY*, XXXVI, 2. DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00013.x
- Trounstine, J. (2011). Turnout and Incumbency in Local Elections. *Urban Affairs Review* 49(2) 167–189. DOI: 10.1177/1078087412463536
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Varma, SP. (2007). *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Vergne, C. (2009). Democracy, Elections And Allocation Of Public Expenditures In Developing Countries. *European Journal of Political Economy*, 25(1) March: pp 63-77.
- Wall, A. dkk. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Buku Pedoman Internasional IDEA.
- Warganegara, Arizka. (2020). Gibran lawan kotak kosong di Solo? Begini mekanisme calon tunggal dalam Pilkada [Online]. *The Conversation*. Diakses dari: <https://theconversation.com/gibran-lawan-kotak-kosong-di-solo-begini-mekanisme-calon-tunggal-dalam-pilkada-143607>.
- Widodo, H. (2015). *Perselisihan Hasil Pilkada Serentak. Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/houseofcommons/ElectedByAcclamation.aspx>
- <https://web.Okukab.go.id/geografis/>